<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr.ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI PASIEN KONDISI KHUSUS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/394/SKP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi

00</td><td>Halaman

1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

31 Desember 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">1. Identifikasi Pasien kondisi khusus adalah proses identifikasi pasien yang tidak memungkinkan di identifikasi dengan menggunakan nama lengkap dan nomor Rekam Medis dan tidak memungkinkan memakai gelang identitas
2. Kondisi khusus adalah pasien yang memiliki keterbatasan meliputi: pasien tidak sadar yang tidak memiliki keluarga/pendamping, pasien cacat tanpa lengan tangan dan kaki, pasien luka bakar luas, pasien gangguan jiwa yang tidak bersedia memakai gelangidentitas, termasuk identifikasi potongan tubuh manusia yang tidak ada keluarganya, dan kejadian luar biasa terdapat pasien lebih dari satu orang</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Sebagai acuan dalam melakukan identifikasi pada pasien dengan kondisi khusus
2. Mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan diberi layanan, tindakan atau pengobatan tertentu secara tepat.
3. mencocokan layanan atau perawatan yang akan diberikan dengan pasien yang akan menerima layanan.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Identifikasi Pasien Kondisi Khusus di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa nomor Kep/ /VIII / 2025
Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)</td></tr>
</table>

REFERENSI	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pengelolaan jenazah di fasilitas pelayanan kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman tata laksana forensik klinik dan medikolegal. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.
	6. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Pedoman identifikasi jenazah dan tata laksana medikolegal. Jakarta: PDFI; 2020.

PROSEDUR	1. Siapkan berkas Rekam Medis pasienlengkap dan Nomor RM Pasien benar. 2. Lakukan cuci tangan dengan enam langkah sesuai SPO kebersihan tangan 3. **Identifikasi pasien tidak sadar yang tidak didampingi keluarga /pendamping**: lakukan dengan mencocokan nama lengkap dan No RM pasien dengan berkas RM dan pasang gelang identitas sesuai jenis kelamin pada pergelangan tangan kanan/kaki. 4. Identifikasi pasien cacau tidak punya lengan: lakukan identifikasi dengan menanyakan nama lengkap tanggal lahir, No Rekam medik dan nomor induk kependudukan pasien dan pemasangan gelang diupayakan di pergelangan kaki kanan/kiri 5. Identifikasi pasien luka bakar di lengan: lakukan identifikasidengan menanyakan nama lengkap dan No RM pasien dan pemasangan gelang diupayakan di pergelangan kaki kanan/kiri dan jika tidak memungkinkan lakukan dengan pengambilan Foto berwarna pada wajah dengan ukuran 3 R di pasang pada Rekam Medis bagian depan. 6. Identifikasi pasien Gangguan Jiwa: dilakukan pada pasien rawat inap yang menolak memakai gelang identitas. Lakukan identifikasi dengan menanyakan nama lengkap dan No RM atau lakukan konfirmasi dengan melihat gelang identitas pasien, Jika pasien menolak lakukan pengambilan foto berwama pada wajah ukuran foto 3R, di pasang pada Rekam Medis bagian depan. 7. Identifikasi pasien yang belum memiliki identitas dan tidaksadar serta tidak didampingi pengantar /keluarga : Pada berkas Rekam Medis dan Gelang identitas ditulis Mr X / Mrs X dan lakukan pemasangan gelang identitas pada pergelangan tangan kanan/kiri atau dapat dilakukan pengambilan Foto wajah berwarna ukuran 3 R dipasang pada Rekam Medis bagian depan. 8. Bila Pasien Tidak Sadar dan Tanpa Keluarga/Pengantar lebih ari satu orang atau teriadi KLB (Kejadian Luar Biasa),Identitas Pasien diberi nama Mr Xl , Mr X2, Mr X3, dan seterusnya/Mrs Xl, Mrs X2, Mrs X3, dan seterusnya dan Nomor RM, bila sudah ada keluarga yang datang proses selanjutnya Rekam Medis dan Gelang Pasien diberi nama sesuai dengan E-KTP 9. Identifikasi potongan tubuh manusia: dilakukan dengan menyebutkan nama organ atau bagian tubuh manusia (misal operasi-amputasi, korban kecelakaan tidak disengaja/disengaja dsb.). lakukan identifikasi dengan menuliskan nama lengkap dan NO RM pada label dan dilekatkan pada spesimen atau potongan tubuh. 10. **Jenazah**: Lakukan identifikasi dengan nama lengkap dan Nomor RM pasien. Jika jenazah berasal dari Rawat inap RSAU dr. Esnawan Antariksa pertahankan gelang identitas (gelang identitas tidak dilepas). 11. **Jenazah yang berasal dari luar RSAU dr. Esnawan Antariksa** lakukan pemasangan gelang identitas dengan menuliskan nama lengkap dan No RM, Jika jenazah tidak memiliki RM Identitas ditanyakan kepada keluarga/pengantar dan tambahkan identitas lain yaitu: tanggal lahir, asal jenazah,alamat korban jenazah, dan identitas pengirim jenazah.

	12. . Lakukan Identifikasi secara verbal ataupun secara visual dengan melakukan konfirmasi pada gelang identitas pasien. 13. Identifikasi dilakukan pada saat: a. Melakukan tindakan intervensi terapi (misalnya pemberian obat, pemberian darah, alau produk darah, melakukan radiasi) b. Melakukan tindakan (misalnya memasang jalur intravena,atau hemodialisis) c. Sebelum tindakan diagnostic apapun (misalnya mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan kateterisasi jantung ataupun tindakan radiologi diagnostik),dan d. Menyajikan makanan pasien
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. UBS 3. Instalasi Rekam Medis 4. Rawat Jalan 5. Rawat Inap 6. Pemulasaran Jenazah 7. Unit-unit penunjang medik